



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2015/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALI WARDANA Alias ALI
Bin PARAWANGSA;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur / Tgl Lahir : 31 tahun / 27 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Murhum Nomor 38, Kel. Lanto, Kec.
Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 23 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid./2015/PN Bau tertanggal 23 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDM-06/RP-9/Euh.2/02/2015 tertanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Blackberry merek Torch warna hitam dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/RP-9/Euh.2/02/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁻

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolter Mongisidi, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan perbuatan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa pulang ke kampungnya di Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa kemudian bertemu dengan lelaki Sani (DPO Polres Baubau) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki Sani untuk membeli shabu kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 lelaki Sani menemui Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) paket shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa yang terisi di dalam kantong plastik bening, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 terdakwa dari Makassar kembali lagi ke Baubau, setelah sampai di rumahnya di Baubau Terdakwa kemudian menyimpan 8 (delapan) paket shabu tersebut di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di antara 8 (delapan) paket shabu yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa lalu dengan menggunakan motor membawanya menuju lorong Marinir Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena ada lelaki Kasim akan membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa, tetapi anggota Polres Baubau yang terdiri dari saksi LM. Takdir dan saksi Herman Alwi yang sudah mengetahui informasi jual beli shabu yang akan dilakukan Terdakwa melihat Terdakwa sedang mengendarai motor di Jalan Wolter Mongisidi, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau lalu mereka mencegat Terdakwa dan menyuruh menghentikan motor yang dikendarainya, setelah motor berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LM. Takdir dan saksi Herman Alwi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan ada 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan dan diselipkan pada pembungkus rokok Marlboro merah, lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah shabu yang akan dia jual kepada lelaki Kasim, Terdakwa juga mengakui bahwa di rumahnya masih disimpan 7 (tujuh) paket kecil shabu sehingga pada saat itu saksi LM. Takdir dan Herman Alwi langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Murhum Nomor 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan di rumahnya tersebut tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Mapolres Baubau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti 8 (delapan) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Baubau, urine serta darah milik Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 26/NNF/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Faizal Rachmad, ST, Penata Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto disimpulkan bahwa:

| N o | Barang Bukti / Kode BB | Berat Netto / Banyaknya Keseluruhan | Disisihkan Untuk Pemeriksaan Laboratoris | Sisa barang bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------|---------------------------|---|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | 8 (delapan) | 0,3988 gram | 0,0751 gram | 0,3237 | Positif (+) mengandung |



6-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|------|------|------|---|
| | sachet plastik bening berisikan Kristal bening / BB-1 | | | gram | Mentamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
| 2. | 1 (satu) botol kaca berisi urine / BB-2 | 8 cc | 8 cc | - | Negatif mengandung Narkotika |
| 3. | 1 (satu) botol kaca berisi darah / BB-3 | 5 cc | 8 cc | - | Negatif mengandung Narkotika |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan perbuatan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa pulang ke kampungnya di Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa kemudian bertemu dengan lelaki Sani (DPO Polres Baubau) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki Sani untuk membeli shabu kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani menemui Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) paket shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa yang terisi di dalam kantor plastik bening, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 terdakwa dari Makassar kembali lagi ke Baubau, setelah sampai di rumahnya di Baubau Terdakwa kemudian menyimpan 8 (delapan) paket shabu tersebut di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di antara 8 (delapan) paket shabu yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa lalu dengan menggunakan motor membawanya menuju lorong Marinir Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena ada lelaki Kasim akan membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Terdakwa, tetapi anggota Polres Baubau yang terdiri dari saksi LM. Takdir dan saksi Herman Alwi yang sudah mengetahui informasi jual beli shabu yang akan dilakukan Terdakwa melihat Terdakwa sedang mengendarai motor di Jalan Wolter Mongisidi, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau lalu mereka mencegat Terdakwa dan menyuruh menghentikan motor yang dikendarainya, setelah motor berhenti saksi LM. Takdir dan saksi Herman Alwi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan ada 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kantong celana bagian kanan dan diselipkan pada pembungkus rokok Marlboro merah, lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah shabu yang akan dia jual kepada lelaki Kasim, Terdakwa juga mengakui bahwa di rumahnya masih disimpan 7 (tujuh) paket kecil shabu sehingga pada saat itu saksi LM. Takdir dan Herman Alwi langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Murhum Nomor 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan di rumahnya tersebut tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket kecil butiran kristal yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Mapolres Baubau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti 8 (delapan) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Baubau, urine serta darah milik Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 26/NNF/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Faizal Rachmad, ST, Penata Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto disimpulkan bahwa:

| N o | Barang Bukti / Kode BB | Berat Netto / Banyaknya Keseluruhan | Disisihkan Untuk Pemeriksaan Laboratoris | Sisa barang bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------|---|---|---|-------------------------|--|
| 1. | 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan Kristal bening / BB-1 | 0,3988 gram | 0,0751 gram | 0,3237 gram | Positif (+) mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
| 2. | 1 (satu) botol kaca berisi urine / BB-2 | 8 cc | 8 cc | - | Negatif mengandung Narkotika |
| 3. | 1 (satu) botol kaca berisi darah / BB-3 | 5 cc | 8 cc | - | Negatif mengandung Narkotika |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I. HERMAN ALWI, SH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa nanti pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah membawa narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman anggota Polri dari Polres Baubau yakni LM. Takdir;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi dan saksi LM. Takdir pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 di Jalan Wolter Mongisidi, Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi LM. Takdir mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor, melihat Terdakwa saksi dan saksi LM. Takdir langsung menahan dan melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan dalam kantong celana bagian kanan yang diselipkan pada pembungkus rokok Marlboro Merah milik Terdakwa 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Polisi 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastika bening milik Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu Terdakwa membenarkan bahwa itu benar narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak sempat menangkap Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu tetapi saksi menggeledah Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis shabu dan pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui juga bahwa di rumahnya masih disimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Murhum No. 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan benar ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di dalam lemari di bawah lipatan pakaian sehingga shabu yang temukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa pulang di Makassar dari temannya bernama Sani sebanyak 1 (satu) paket dengan berat atau jumlah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibawa sendiri oleh Terdakwa menggunakan kano Pelni KM. Ngapulu dari Makassar menuju Baubau dan Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi pada saat saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi **L.M. TAKDIR** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat hadir karena saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

2. Saksi L.M. TAKDIR:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 saksi bersama dengan saksi Herman Alwi, SH telah menangkap Terdakwa di Jalan WR. Mongisidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Herman Alwi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saksi melihat Terdakwa di jalan sementara mengendarai motor lalu saksi langsung menahan dan melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan dalam kantong celana bagian kanan yang diselipkan pada pembungkus rokok Marboro Merah milik Terdakwa 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Polisi 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu Terdakwa membenarkan bahwa itu benar narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak sempat menangkap Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu tetapi saksi menggeledah Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis shabu dan pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa shabu tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut
Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui juga bahwa di rumahnya masih disimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Murhum No. 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan benar ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di dalam lemari di bawah lipatan pakaian sehingga shabu yang temukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa pulang di Makassar dari temannya bernama Sani sebanyak 1 (satu) paket dengan berat atau jumlah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibawa sendiri oleh Terdakwa menggunakan kapan Pelni KM. Ngapulu dari Makassar menuju Baubau dan Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan petugas Polisi telah menemukan dalam kantong celana Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet kecil berisi shabu yang ditaruh dalam pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 bertempat di Jalan WR. Mongisidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Terdakwa tengah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dipepet dan distop oleh dua orang anggota Polisi yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian mereka langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mereka melakukan pengeledahan badan dan mereka menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu, yang Terdakwa isi di dalam pembungkus rokok Marlboro merah dan Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu, ketika ditanya Polisi kemudian Terdakwa mengakui juga bahwa di rumah Terdakwa masih ada 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan;
- Bahwa kemudian anggota Polisi menggeledah rumah milik Terdakwa di Jalan Murhum No. 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian Terdakwa, sehingga narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di Makassar, tetapi tidak untuk dijual hanya dipakai untuk diri Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa pulang di Makassar dan membeli dari lelaki Sani seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Baubau dengan menggunakan kapal Pelni KM. Ngapulu, sampai di Baubau Terdakwa memisahkan shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan telah diambil urine dan darah milik Terdakwa untuk diuji secara laboratoris apakah mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa bingung hasil uji laboratoris terhadap urine dan darah milik Terdakwa tidak mengandung Narkoba, padahal sebelum penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi, 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipaparkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 8 (delapan) sachet kecil narkoba jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan ini memakai/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,3237 (nol koma tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, dan;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan dan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 26/NNF/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Faizal Rachmad, ST, Pendatu Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dengan disimpulkan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram diberi nomor barang bukti 124/2015/NNF, **Positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol kaca berisi darah milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 125/2015/NNF dan 126/2015/NNF, **Negatif (-) mengandung bahan Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 bertempat di Jalan WR. Mongisidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Polres Baubau, dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu, yang Terdakwa isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pembungkus rokok Marlboro merah dan Terdakwa simpan di saku celana;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, kemudian anggota Polisi menggeledah rumah milik Terdakwa di Jalan Murhum No. 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian Terdakwa, sehingga narkoba yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa pulang di Makassar dan membeli dari lelaki Sani seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Baubau dengan menggunakan kapal Pelni KM. Ngapulu, sampai di Baubau Terdakwa memisahkan shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet kecil;
- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bingung hasil uji laboratoris terhadap urine dan darah milik Terdakwa tidak mengandung Narkoba, padahal sebelum pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi, 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipaparkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 8 (delapan) sachet kecil narkoba jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram diberi nomor barang bukti 124/2015/NNF, **Positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sedangkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal kaca berisi urine dan 1 (satu) botol kaca berisi darah milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 125/2015/NNF dan 126/2015/NNF, **Negatif (-) mengandung bahan Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika**, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 26/NNF/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Faizal Rachmad, ST, Pendatu Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, yakni:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan, dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederechttelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 bertempat di Jalan WR. Mongisidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Polres Baubau, dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa isi di dalam pembungkus rokok Marlboro merah dan Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, kemudian anggota Polisi menggeledah rumah milik Terdakwa di Jalan Murhum No. 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian Terdakwa, sehingga narkoba yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipaparkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa 8 (delapan) sachet kecil narkoba jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram diberi nomor barang bukti 124/2015/NNF, **Positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **tanpa hak atau melawan hukum**, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” dan kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan, bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari lelaki Sani pada saat Terdakwa berada di Makassar, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan menggunakan kapal Pelni KM. Ngapulu membawa narkotika jenis shabu tersebut di Baubau;

Menimbang, bahwa sesampainya di Baubau kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan paket yang lebih kecil menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa menaruh paket narkotika tersebut di dalam kamar rumahnya di Jalan Murhum No. 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau tepatnya di lemari pakaian, kemudian pada tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor. Ketika tengah mengendarai sepeda motor, tepatnya di jalan WR. Mongisidi Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Terdakwa diberhentikan oleh aparat Kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat itu 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu, berdasarkan pengembangan penyidikan Terdakwa mengakui bahwa di rumahnya juga masih ada 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan, lalu aparat Kepolisian menggeledah rumah milik Terdakwa dan benar ditemukan dalam kamar tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa 7 (tujuh) sachet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan dipakai untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui 2 (dua) hari sebelum penggeledahan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun setelah dilakukan uji laboratories terhadap urine, darah dan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan Kristal bening milik Terdakwa pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 26/NNF/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Faizal Rachmad, ST, Pendatu Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dengan disimpulkan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram diberi nomor barang bukti 124/2015/NNF, **Positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol kaca berisi darah milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 125/2015/NNF dan 126/2015/NNF, **Negatif (-) mengandung bahan Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat pada pertimbangan dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dimasukkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat pada pertimbangan dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dimasukkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” dan kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HOGE RAAD Belanda tanggal 14 April 1913 pengertian “menguasai” barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, termasuk juga barang yang dipercayanya olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan, bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari lelaki Sani pada saat Terdakwa berada di Makassar, Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan menggunakan kapal Pelni KM. Ngapulu membawa narkoba jenis shabu tersebut di Baubau;

Menimbang, bahwa sesampainya di Baubau kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan paket yang lebih kecil menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa menaruh paket narkoba tersebut di dalam kamar rumahnya di Jalan Murhum No. 38 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau tepatnya di lemari pakaian, kemudian pada tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor. Ketika tengah mengendarai sepeda motor, tepatnya di jalan WR. Mongisidi Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Terdakwa diberhentikan oleh aparat Kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat itu 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu, berdasarkan pengembangan penyidikan Terdakwa mengakui bahwa di rumahnya juga masih ada 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan, lalu aparat Kepolisian menggeledah rumah milik Terdakwa dan benar ditemukan dalam kamar tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa 7 (tujuh) sachet kecil narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan dipakai untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui 2 (dua) hari sebelum penggeledahan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun setelah dilakukan uji laboratories terhadap urine, darah dan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan Kristal bening milik Terdakwa pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 26/NNF/I/2015

tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Kompol Faizal

Rachmad, ST, Pendatu Usman, S.Si, Pendatu Hasura Mulyani, Amd yang diketahui dan

ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Ir.

Slamet Iswanto dengan disimpulkan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal

bening milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk

pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram diberi nomor

barang bukti 124/2015/NNF, **Positif (+) mengandung Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca

berisi urine dan 1 (satu) botol kaca berisi darah milik Terdakwa diberi nomor barang

bukti 125/2015/NNF dan 126/2015/NNF, **Negatif (-) mengandung bahan Narkotika**

atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka

menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur

“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian menurut hemat

Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwalah yang melakukannya, maka

kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah

terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI**

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat

Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggungjawaban

pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu

kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa dinilai terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



26-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan

berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,3237 (nol koma tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, dan;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna hitam;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN PARAWANGSA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



27-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD ALI WARDANA ALIAS ALI BIN**

PARAWANGSA untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara untuk **selama 2 (dua) bulan**;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu berat netto seluruhnya 0,3988 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,0751 gram sisa 0,3237 gram dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Blackberry merek Torch warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 13 April 2015**, oleh Kami **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **HAIRUDDIN TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 April 2015** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **H. SAMSUL, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **DEDYKARTO ANSIGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDIE, SH.,MH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.



HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti

H, SAMSUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)